



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/20/PU/I/2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN KOLEKTOR
PRIMER MENURUT PERANNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan dan mewujudkan kepastian hukum mengenai status jalan maka perlu menetapkan jalan umum menurut statusnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, perlu menetapkan Fungsi Ruas Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer Menurut Perannya sebagai Jalan Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalak Kolektor-1 (JKP-1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer (JKP) Menurut Perannya sebagai Jalan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Yang dimaksud dengan Ruas Jalan Kolektor Primer (JKP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. JKP-1 adalah JKP yang menghubungkan secara berdayaguna antar Ibukota Provinsi;
 - b. JKP-2 adalah JKP yang menghubungkan secara berdayaguna antar Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota;
 - c. JKP-3 adalah JKP yang menghubungkan secara berdayaguna antar Ibukota Kabupaten/Kota; dan
 - d. JKP-4 adalah JKP yang menghubungkan secara berdayaguna antar Ibukota Kabupaten/Kota dengan Ibukota Kecamatan.
- KETIGA** : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Januari 2018


GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.
3. Menteri Perhubungan di Jakarta.
4. Menteri Keuangan di Jakarta
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/19/PU/I/2018

TANGGAL : 20 JANUARI 2018

**STATUS RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN KOLEKTOR PRIMER
MENURUT PERANNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI**

NO	NAMA RUAS	NOMOR RUAS	PANJANG (KM)	FUNGSI	KABUPATEN/KOTA
	Pulau Bangka				
1	Simpang Semabung - Sampur	010.1 K	7,5	JKP - 2	PANGKALPINANG
2	Simpang Pulau Bangka - Sampur	029.6 K	2,1	JKP - 2	BANGKA TENGAH
3	Pasir Padi- SP. Alexander	029.1 K	2,41	JKP - 2	PANGKALPINANG
4	PPI	029.2 K	2,62	JKP - 2	PANGKALPINANG
5	Trem	029.3 K	0,55	JKP - 2	PANGKALPINANG
6	RE Martadinata	029.4 K	1,15	JKP - 2	PANGKALPINANG
7	Sumberejo	029.5 K	2	JKP - 2	PANGKALPINANG
8	A.Yani	009.1 K	2,1	JKP - 2	PANGKALPINANG
9	Pangkalpinang - Bts. Kota (Sp. Katis)	006.1 K	2,15	JKP - 2	PANGKALPINANG
10	Pangkalpinang - Simpang Katis	006.2	18,27	JKP - 2	BANGKA TENGAH
11	Simpang Katis - Sungai Selan	006.3	15,78	JKP - 3	BANGKA TENGAH
12	Namang-Puput	010.2	12,07	JKP - 3	BANGKA TENGAH
13	Puput - Simpang Katis	010.3	4,56	JKP - 3	BANGKA TENGAH
14	Sungai Selan - Lampur - Sp. Gedong	010.4	11	JKP - 3	BANGKA TENGAH
15	Puput - Sp. Gedong	010.5	7,13	JKP - 3	BANGKA TENGAH
16	Sp. Gedong - Payung	010.6	33,5	JKP - 3	BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN
17	Payung - Air Bara	014.1	29	JKP - 3	BANGKA SELATAN
18	Payung - Bedengung	014.2	13,8	JKP - 3	BANGKA SELATAN
19	Air Gegas - Bedengung	014.3	24,4	JKP - 3	BANGKA SELATAN
20	Bedengung - Batu Betumpang	014.4	22,05	JKP - 3	BANGKA SELATAN
21	Sp. Alexander - Sp. Lingkar Timur	029.7	6,7	JKP - 2	PANGKALPINANG
22	Lingkar Timur	009.1	21,73	JKP - 3	BANGKA
23	Rebo - Tanjung Pesona - Jelitik - Simpang Perahu	009.2	14,3	JKP - 3	BANGKA
24	Sungailiat - Puding Besar	009.3	29,87	JKP - 3	BANGKA
25	Puding Besar - Saing - Kota Waringin	005.1	23,1	JKP - 3	BANGKA

NO	NAMA RUAS	NOMOR RUAS	PANJANG (KM)	FUNGSI	KABUPATEN/KOTA
26	Sungai Dua - Dam III - Sangku	002.1	16,74	JKP - 3	BANGKA BARAT
27	Sangku - Simpang Tempilang	002.2	20,65	JKP - 3	BANGKA BARAT
28	Kelapa - Kayu Arang	002.3	16,65	JKP - 3	BANGKA BARAT
29	Ibul - Parit Tiga	001.1	29,48	JKP - 3	BANGKA BARAT
30	Parit Tiga - Tanjung Ru	001.2	27,06	JKP - 3	BANGKA BARAT
NO	NAMA RUAS	NOMOR RUAS	PANJANG (KM)	FUNGSI	KABUPATEN/KOTA
31	Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur	006.4	35,94	JKP - 3	BANGKA DAN BANGKA TENGAH
32	Penagan-Tanjung Tedung	006.5	16,55	JKP - 3	BANGKA DAN BANGKA TENGAH
33	Koba - Lubuk Besar	011.1	34,2	JKP - 3	BANGKA TENGAH
34	Lubuk Besar - Tanjung Berikat	011.2	27,04	JKP - 3	BANGKA TENGAH
Dalam Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung					
35	Pulau Bangka	029.8 K	2,55	JKP - 2	PANGKALPINANG
36	Pulau Belitung I	029.9 K	0,48	JKP - 2	PANGKALPINANG
37	Pulau Belitung II	029.10 K	0,36	JKP - 2	PANGKALPINANG
38	Pulau Gusung Asam	029.11 K	0,17	JKP - 2	PANGKALPINANG
39	Pulau Gusung Baru	029.12 K	0,17	JKP - 2	PANGKALPINANG
40	Pulau Pongok I	029.13 K	0,62	JKP - 2	PANGKALPINANG
41	Pulau Pongok II	029.14 K	0,25	JKP - 2	PANGKALPINANG
42	Pulau Pongok III	029.15 K	0,15	JKP - 2	PANGKALPINANG
43	Pulau Ketawai	029.16 K	0,93	JKP - 2	PANGKALPINANG
44	Pulau Ketawai I	029.17 K	0,43	JKP - 2	PANGKALPINANG
45	Pulau Ketawai II	029.18 K	0,19	JKP - 2	PANGKALPINANG
46	Pulau Mandanau	029.19 K	0,53	JKP - 2	PANGKALPINANG
47	Pulau Lindung Laut	029.20 K	0,31	JKP - 2	PANGKALPINANG
48	Pulau Lindung Darat	029.21 K	0,3	JKP - 2	PANGKALPINANG
49	Pulau Batu Dinding I	029.22 K	0,58	JKP - 2	PANGKALPINANG
50	Pulau Batu Dinding II	029.23 K	0,4	JKP - 2	PANGKALPINANG
51	Pulau Punai	029.24 K	0,13	JKP - 2	PANGKALPINANG
52	Pulau Semujur	029.25 K	0,13	JKP - 2	PANGKALPINANG
53	Pulau Anyer	029.26 K	0,3	JKP - 2	PANGKALPINANG
54	Pulau Panjang I	029.27 K	0,74	JKP - 2	PANGKALPINANG
55	Pulau Panjang II	029.28 K	0,97	JKP - 2	PANGKALPINANG
56	Pulau Panjang III	029.29 K	1,14	JKP - 2	PANGKALPINANG
57	Pulau Lepar	029.30 K	1,11	JKP - 2	PANGKALPINANG
58	Pulau Gelasa	029.31 K	0,62	JKP - 2	PANGKALPINANG
59	Pulau Lampu	029.32 K	0,29	JKP - 2	PANGKALPINANG
60	Pulau Putri I	029.33 K	0,15	JKP - 2	PANGKALPINANG
61	Pulau Putri II	029.34 K	0,13	JKP - 2	PANGKALPINANG
62	Pulau Putri III	029.35 K	0,09	JKP - 2	PANGKALPINANG
63	Pulau Nangka	029.36 K	1,06	JKP - 2	PANGKALPINANG
64	Akses Bandara	029.37 K	0,43	JKP - 2	PANGKALPINANG
Pulau Belitung					
65	Gatot Subroto (Tg. Pandan)	018.1 K	2,5	JKP - 3	BELITUNG

NO	NAMA RUAS	NOMOR RUAS	PANJANG (KM)	FUNGSI	KABUPATEN/KOTA
66	Diponegoro (Tg. Pandan)	018.2 K	1,04	JKP - 3	BELITUNG
67	Dahlan (Tg. Pandan)	018.3 K	1,18	JKP - 3	BELITUNG
68	Basuki Rahmat (Tg. Pandan)	018.4 K	0,96	JKP - 3	BELITUNG
69	Sriwijaya (Tg. Pandan)	018.5 K	1,39	JKP - 3	BELITUNG
70	Sijuk (Tg.Pandan)	018.6 K	2,44	JKP - 3	BELITUNG
71	Tanjungpandan - Simpang Empat (Sijuk)	026.1	20,94	JKP - 3	BELITUNG
72	Simpang Empat (Sijuk) - Buding	026.2	30,35	JKP - 3	BELITUNG
73	Junction - Membalong	018.7	47,04	JKP - 3	BELITUNG
74	Bantan - Pelulusan	018.8	11,5	JKP - 3	BELITUNG & BELITUNG TIMUR
75	Badau - Dendang	020.1	35,99	JKP - 3	BELITUNG & BELITUNG TIMUR
76	Dendang - Gantung	020.2	36,96	JKP - 3	BELITUNG TIMUR
77	Perawas - Buding	019.1	30,31	JKP - 3	BELITUNG & BELITUNG TIMUR
78	Buding - Manggar	019.2	43,85	JKP - 3	BELITUNG TIMUR
79	Sp.Renggiang - Gantung	020.3	18,1	JKP - 3	BELITUNG TIMUR
80	Gantung - Sp. Padang	020.4	16,58	JKP - 3	BELITUNG TIMUR
TOTAL			850,99		

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN